



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.890, 2014

KEMENDAG. Gubernur. Bupati/Walikota.  
Penugasan. Sarana Distribusi. Pembangunan.  
Pengembangan. Tugas Pembantuan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2014  
TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA  
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/ Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi

yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 (LNRI Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 5426);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Gubernur atau Bupati/Walikota yang menerima penugasan dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

- (2) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi ditujukan untuk mendorong kelancaran arus barang, menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, menjaga kestabilan harga, mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, meningkatkan kesempatan berusaha, dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

#### Pasal 2

- (1) Menteri Perdagangan menugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Gubernur atau Bupati/Walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat
- (6) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, wajib :
  - a. melaksanakan tugas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;

- d. menjaga dan memelihara hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi setelah kegiatan pembangunan selesai;
- e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum menjalani Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2014

## TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

## DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA

DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

## A. Pasar Percontohan

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Sumatera Utara	
	1 Bupati Toba Samosir	8,000,000,000
II	Provinsi Sumatera Selatan	
	2 Bupati Muara Enim	6,000,000,000
	3 Walikota Palembang	12,000,000,000
	4 Walikota Pagar Alam	6,000,000,000
III	Provinsi Jambi	
	5 Gubernur Jambi	6,000,000,000
IV	Provinsi Lampung	
	6 Bupati Tulang Bawang	6,000,000,000
V	Provinsi Kalimantan Selatan	

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
	7 Bupati Banjar	10,000,000,000
	8 Bupati Hulu Sungai Selatan	8,000,000,000
	9 Bupati Tapin	8,000,000,000
VI	Provinsi Kalimantan Timur	
	10 Bupati Penajam Paser Utara	7,500,000,000
VII	Provinsi Banten	
	11 Bupati Serang	8,000,000,000
VIII	Provinsi Jawa Barat	
	12 Bupati Tasikmalaya	9,500,000,000
	13 Bupati Cirebon	6,000,000,000
IX	Provinsi Jawa Tengah	
	14 Bupati Tegal	7,500,000,000
	15 Bupati Batang	6,000,000,000
X	Provinsi Jawa Timur	
	16 Walikota Blitar	7,500,000,000
	17 Bupati Lamongan	9,000,000,000
XI	Provinsi Sulawesi Selatan	
	18 Bupati Pangkajene Kepulauan	7,500,000,000
	19 Bupati Sinjai	7,500,000,000
XII	Provinsi Sulawesi Utara	
	20 Walikota Kotamobagu	10,000,000,000
	21 Bupati Minahasa	7,000,000,000



NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
XII	Provinsi Sulawesi Tengah	
	22 Bupati Parigi Moutong	9,000,000,000
	23 Bupati Tojo Una-una	9,000,000,000
XIV	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	24 Bupati Bombana	9,500,000,000
XV	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	25 Walikota Bima	6,000,000,000
XVI	Provinsi Papua	
	26 Bupati Sarmi	9,000,000,000

#### B. Revitalisasi Pasar Tradisional

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Aceh	
	1 Walikota Langsa	3,000,000,000
	2 Walikota Lhokseumawe	4,000,000,000
	3 Bupati Aceh Barat daya	3,500,000,000
	4 Bupati Aceh Utara	3,250,000,000
	5 Bupati Aceh Besar	4,250,000,000
II	Provinsi Sumatera Utara	
	6 Bupati Labuhan Batu Utara	5,000,000,000
	7 Bupati Humbang Hasundutan	5,000,000,000
III	Provinsi Sumatera Selatan	
	8 Walikota Lubuk Linggau	5,000,000,000

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
IV	Provinsi Jambi	
	9 Bupati Sarolangun	5,000,000,000
V	Provinsi Riau	
	10 Bupati Meranti	5,000,000,000
	11 Bupati Pelalawan	5,000,000,000
VI	Provinsi Jawa Barat	
	12 Bupati Cianjur	5,000,000,000
VII	Provinsi Jawa Tengah	
	13 Walikota Surakarta	5,000,000,000
	14 Bupati Cilacap	5,000,000,000
	15 Bupati Demak	5,000,000,000
	16 Bupati Kebumen	8,000,000,000
	17 Bupati Purbalingga	3,000,000,000
	18 Bupati Brebes	3,000,000,000
VIII	Provinsi DI Yogyakarta	
	19 Bupati Kulon Progo	5,000,000,000
	20 Bupati Gunung Kidul	3,500,000,000
IX	Provinsi Jawa Timur	
	21 Bupati Bojonegoro	4,000,000,000
	22 Bupati Bondowoso	5,000,000,000
	23 Walikota Malang	5,000,000,000
X	Provinsi Sulawesi Selatan	
	24 Bupati Maros	5,000,000,000
	25 Bupati Sidenreng Rappang	5,000,000,000
	26 Bupati Wajo	5,000,000,000
	27 Bupati Bone	5,000,000,000
	28 Walikota Pare-pare	7,500,000,000

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
	29 Bupati Toraja Utara	5,000,000,000
	30 Bupati Gowa	5,000,000,000
	31 Bupati Bulukumba	7,000,000,000
XI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	32 Walikota Bau-Bau	7,000,000,000
	33 Bupati Kolaka Utara	5,000,000,000
	34 Bupati Konawe Selatan	6,000,000,000
XII	Provinsi Gorontalo	
	35 Bupati Pohuwatu	5,000,000,000
	36 Bupati Boalemo	5,000,000,000
	37 Bupati Gorontalo	5,000,000,000
XIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	38 Bupati Bima	3,500,000,000
XIV	Provinsi Maluku	
	39 Bupati Seram Bagian Timur	4,000,000,000
	40 Bupati Buru	5,000,000,000
	41 Walikota Ambon	5,000,000,000
XV	Provinsi Maluku Utara	
	42 Bupati Halmahera Barat	3,000,000,000
XVI	Provinsi Papua	
	43 Bupati Paniai	9,000,000,000

## C. Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR)/PDP

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Jambi	
	1 Gubernur Jambi	6,000,000,000
II	Provinsi Papua	
	2 Bupati Jayawijaya	6,000,000,000
III	Provinsi Maluku Utara	
	3 Bupati Halmahera Barat	6,000,000,000

## D. Gudang Non SRG

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Sulawesi Selatan	
	1 Bupati Selayar	3,000,000,000
II	Provinsi Maluku	
	2 Bupati Buru Selatan	3,000,000,000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI